

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK BANK ATAS TINDAK
PIDANA DEBT COLLECTOR**

***BANK CRIMINAL LIABILITY FOR DEBT COLLECTOR'S CRIME
ACTIONS***

Syamsir Hasibuan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: syamsir@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan debt collector terkait pelunasan kartu kredit pada masa sekarang ini sering terjadi akibat berkembangnya produk bank dengan pemberian kartu kredit dalam bentuk kartu elektronik tentu harus menjadi perhatian bersama. Kasus yang menunjukkan benturan kepentingan entitas bisnis dengan aspek pidana semakin terlihat ketika debt collector ditenggarai penyebab nasabah mengalami tindak kekerasan baik secara fisik dan mental secara langsung maupun tidak langsung. Di satu sisi, kehadiran debt collector menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berlandas hukum perdata antara bank dan nasabah tidak berjalan efektif dan efisien, sementara di sisi yang lain menunjukkan kerancuan pengaturan yang patut dikaji dan ditelaah berkaitan maksudnya debt collector dalam ranah perikatan perdata bank dan nasabah yang menjadikan celah tindak pidana yang dilakukan debt collector dalam menagih utang pada nasabah. Dilihat dari produk perbankan yang potensial menghadirkan campur tangan debt collector, kartu kredit menjadi salah satu rujukannya. Pihak perbankan saat ini berlomba-lomba untuk menawarkan kartu kredit, karena produk perbankan ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan produk lain. Gencarnya penggunaan kartu kredit ternyata berpeluang pula menimbulkan permasalahan baru, berwujud kredit macet. Agar penyelesaian masalah kredit macet demikian tidak terjerembab pada pusingan masalah yang lain sejatinya telah ada ketentuan dalam PBI 14/2/2012 peraturan tersebut menjelaskan penggunaan jasa pihak lain dalam proses penagihan hutang harus digunakan untuk kredit dengan kolektibilitas macet. Masalah kredit macet sebenarnya dapat diselesaikan secara hukum perdata, akan tetapi efektifitas dan efisiensi mekanistik penyelesaian litigatif demikian masih menyisakan masalah bagi bank yang mempunyai volume kredit macet besar. Guna mengatasi problem inilah, debt collector dilibatkan dalam penagihan kredit macet.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Debt Collector, Kartu Kredit

ABSTRACT

Criminal acts committed by debt collectors related to credit card payments nowadays often occur as a result of the development of bank products by providing credit cards in the form of electronic cards, of course, this must be a common concern. Cases showing conflicts of interest in business entities with

criminal aspects are increasingly seen when debt collectors are suspected of causing customers to experience acts of violence both physically and mentally, directly or indirectly. On the one hand, the presence of a debt collector shows that the settlement mechanism based on civil law between banks and customers is not running effectively and efficiently, while on the other hand it shows regulatory ambiguity that should be studied and examined with regard to the intentions of debt collectors in the realm of bank and customer civil engagements that make gaps in criminal acts committed by debt collectors in collecting debts from customers. Judging from the banking products that have the potential to present debt collectors' interference, credit cards are one of the references. Banks are currently competing to offer credit cards, because this banking product is far more profitable than other products. The incessant use of credit cards also has the opportunity to create new problems, in the form of bad credit. So that the settlement of such bad credit problems does not fall into a vortex of other problems, there is actually a provision in PBI 14/2/2012, the regulation stipulates that the use of other parties' services in the debt collection process must be used for loans with bad collectability. The problem of bad credit can actually be resolved in civil law, but the effectiveness and mechanistic efficiency of such litigative settlement still creates problems for banks that have a large volume of bad loans. In order to overcome this problem, debt collectors are involved in bad credit collection.

Keywords: *Crime, Debt Collector, Credit Card*

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran yang kita kenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu barang ditukarkan dengan barang lain. Seiring dengan perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Dengan uang kita bias membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha mendapatkan uang. Berdasarkan perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama dibidang perdagangan, uang sebagai alat pembayaran dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang yang besar selain tidak praktis, juga dapat menimbulkan resiko-resiko tertentu. Hal ini disebabkan faktor antar lain:

- a. Sulitnya pengangkutan uang tunai dari Negara yang satu ke Negara yang lain.
- b. Mahalnya biaya pengangkutan uang tunai, karna bahannya yang berat.
- c. Adanya resiko pengangkutan uang dan perampokan sebagai akibat situasi yang sepenuhnya aman.

Perkembangan teknologi baru selalu mempengaruhi evolusi peradapan manusia. Secara tidak langsung seluruh bidang kehidupan manusia terkena dampak dari teknologi, tidak terkecuali bidang perdagangan dan perbankan. Teknologi dimanfaatkan sebagai penunjang dalam transaksi perdagangan dan perbankan demi mewujudkan system perdagangan yang mudah dilakukandan praktis. Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk cash atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi. Dari kenyataan di atas maka muncullah salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit atau *credit card*.

Awal mula pemikiran menciptakan alat pembayaran yang canggih, efektif dan efisien bermula di New York Tahun 1950. Pada saat seorang wiraswastama terkenal mengundang mitra bisnisnya untuk bersantap bersamadalam melakukan negosiasi bisnis. Setelah selesai dan akan melakukukan pembayaran, wiraswastawan tersebut mendapati dompetnya tertinggal. Dengan perasaan malu ia memberikan kartu identitas kepada restoran yang bersangkutan sebagai jaminan untuk ditagih di kantornya keesokan harinya. Kejadian tidak terduga dalam kasus yang di restoran itu dikemudian dikenal dengan nama Frank Mc Namara, sehingga mengilhaminya untuk menciptakan mekanisme pembayaran dengan menggunakan instrument kartu. Sejak itulah muncul kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Pertumbuhsn ekonomi Indonesia saat ini mulai meningkat dan maju sejalan dengan perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutakhir ini yang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas perdagangan. Ini berarti orang tidak lagi harus menggunakan alat pembayaran berupa uang tunai

dalam bentuk kartal, namun sekarang orang biasa menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 angka 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang lain. “kartu kredit adalah Alat Pembayaran dengan menggunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan /atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara ansuran “. Syarat sederhana pembuatan kartu kredit yaitu fotokopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Di Indonesia penggunaan kartu kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh bank tertentu di Amerika (*contoh Bank Of America*). Perkembangan penggunaan kartu kredit boleh dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai factor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan citra di pemegang kartu. Sebagai salah satu alat/sarana pembayaran ,kartu kredit relative mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu di bandingkan dengan alat pembayaran tunai. Nilai lebih penggunaan kartu kredit dapat diperoleh untuk dua pihak sekaligus yaitu;

1. Keuntungan bagi para pemegang kartu kredit.
 - a. Membeli barang atau jasa dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan uang tunai atau cek.
 - b. Menikmati fasilitas kredit dengan batas tertentu.
 - c. Berbagai ragam pembelian dengan jangka waktu 1 bulan baru di lunasi.
2. Keuntungan bagi para penerima kartu kredit.
 - a. Kredit dapat di berikan tanpa kemungkinan resiko macet, mengigit bank sebagai penjaminnya.

- b. Lebih amn dari pada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar.
- c. Orang biasanya lebih senang berbelanja dengan mempergunakan kartu kredit.

Namun dibalik kemudahan-kemudahan tersebut, jika tidak digunakan secara bertanggungjawab kartu kredit dapat membawa masalah bagi para pengguna layanan tersebut karena hadirnya kartu kredit membuat masyarakat terbiasa dengan sifat *hedonisme* yang menyarankan kearah pemborosan dan akhirnya menghadapkan kepada *debt collector*. Atas kuasa tersebutlah para debt collector sering melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutangnya kepada debitur-debitur nakal. Terjadinya beberapa kasus tentang tindak pidana yang dilakukan debt collector beberapa waktu yang lalu membuat profesi ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa bahkan sampai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terkait bank yang memperkerjakan mereka. Atas hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas seputaran *debt collector* dalam penagihan hutang kartu kredit para debitur bank.

Perumusan Masalah

Bertolak dari paparan di atas, didapatkan rumus masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tinjauan hukum pidana tentang perbuatan debt collector yang melakukan tindak pidana kepada nasabah dalam menagih hutang kartu kredit?
- 2) Bagaimana tanggungjawab pidana pihak bank sebagai pemberi perintah dept collector apabila penagihan hutang kartu kredit dilakukan dengan cara melawan hukum?

Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul skripsi di atas maka dapat di ketahaui apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana tentang perbuatan *debt collector* yang melakukan tindak pidana kepada nasabah dalam menagih utang kartu kredit.
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab pidana pihak bank sebagai pemberi perintah *debt collector* apabila penagihan hutang kartu kredit dilakukan dengan melawan hukum.

Kajian teori

Dalam hal cara penagihan utang yang dilakukan *debt collector* kepada nasabah kartu kredit yang disertai dengan pengambilan barang milik nasabah maka telah memenuhi unsur-unsur objektif dalam Pasal 362 dan 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- a. Mengambil

Pebuatan mengambil itu haruslah di tafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Menurut hemat penulisan cara penagihan utang yang dilakukan oleh *debt collector* kepada nasabah kartu kredit yang disertai pengambilan barang milik nasabah dapat disebut dengan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya.

- b. Benda

Menurut *Memorie Van Toelichting*, mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP haruslah di artikan sebagai benda berwujud sifatnya bisa dipindahkan. Oleh karna itu, benda yang dimaksud dengan Pasal tersebut adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat di pindahkan namun ditinjau dari penafsiran akontrario maka orang yang akan berpegang pada benda berwujud dan bergerak atau benda yang dapat menjadi obyek kejahatan pencurian. Cara penagihan utang yang dilakukan oleh *debt collector* kepada nasabah kartu kredit yang disertai pengambilan barang milik nasabah dapat disebut dengan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

c. Seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain

Dilihat dari pengertian menurut tata bahasa ataupun menurut pengertian sehari-hari tidak begitu sulit untuk mengerti yang dimaksud dengan kepunyaan itu. Akan tetapi pengertian kepunyaan harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga akan sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah mengetahui hukum untuk menafsirkannya secara tepat. Hal ini disebabkan bagi penduduk Indonesia tidak hanya berlaku satu macam hukum yang berlaku di Indonesia. Mengenai cara penagihan utang yang dilakukan oleh *debt collector* pada nasabah kartu kredit yang disertai pengambilan barang milik nasabah dapat di sebut kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak milik orang lain sepanjang perjanjian antara para pihak.

Pengertian Debt Collector

Pengertian *debt collector* menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang mengumpulkan dana (nomina).

Apabila merinci unsur-unsur dalam kejahatan pemerasan tersebut, maka diperoleh:

a) Unsur Obyektif

- Memaksa
- Orang lain
- Untuk menyerahkan suatu benda
- Untuk membuat suatu pinjaman
- Untuk meniadakan suatu piutang
- Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan

b) Unsur Subyektif

- Dengan maksud
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh *Togat* sebagai berikut:

- 1) Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
- 2) Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu.
- 3) Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya.
- 4) Unsur memakai martabat palsu. Dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya.
- 5) Unsur memakai tipu muslihat dan unsure rangkaian kebohongan. Unsure tipu mulihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian ke bohongan adalah rangkaian kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Unsur-Unsur Pasal 406 KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur subyektif

Dengan sengaja

- ✓ Perbuatan merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja;
- ✓ Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain; dan

- ✓ Pelaku harus mengetahui perbuatan merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
- Unsure obyektif
 - ✓ Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan,
 - ✓ Suatu benda,
 - ✓ Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain; dan
 - ✓ Secara melawan hukum (*wederrechtlijk*)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memuat berbagai ketentuan pidana yang mengkriminalisasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Namun, masih banyak perilaku pidana oleh orang dalam dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank seperti halnya debt collector bank belum diatur. Undang-undang Perbankan juga belum banyak mengkriminalisasi kejahatan terhadap nasabah bank yang dilakukan oleh orang luar. Kejahatan terhadap nasabah bank, baik yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar sebagai pihak terkait dengan bank seperti penggunaan jasa penagihan utang (*debt collector*).

Prinsip Tanggungjawab dengan Pembatasan

Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggungjawab yang seharusnya di tanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal dengan pencantuman klausa ekonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bentuk-bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- ❖ *Contractual liability*, yaitu tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- ❖ *Product liability*, adalah tanggungjawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya.
- ❖ *Professional liability*, dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggungjawab pelaku

usaha didadarkan pada pertanggungjawaban professional yang menggunakan tanggungjawab perdata atas perjanjian atau kontrak (*kontraktual liability*) dan pelaku usaha sebagai pemberi jasa kerugian yang dialami konsumen.

- ❖ *Criminal liability*, dalam hubungan pelaku usaha dengan Negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja antara pihak bank dan pihak *debt collector* adalah pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pasal 1792 kitap undang-undang hokum perdata. Dalam hubungan hokum ini, hubungan perdata hanya mengikat antarapihak bank dengan *debt collector* tidak ada hubungan hukum antara konsumen (nasabah) dengan pihak *debt collector*, apabila terjadi pelampauan batas kewenangan , maka Pasal-pasal di dalam KUHP dapat di identifikasikan ke dalam perbuatan yang dilakukan debt collector kepada nasabah kartu kredit. Pasal-pasal ini antara lain adalah pasal 167 KUHP (memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hokum), Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan, penyanderaan debitur dengan melawan hokum), Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan Pasal 362, 363, 365 KUHP (pencurian, bila debt collector mengambil barang apa saja milik debitur), Pasal 368 dan 369 KUHP (pengerasan dan pengancaman), 378 KUHP (penipuan) serta pasal 406 KUHP (kerusakan barang).
- b. Di dalam KUHP tidak ad satu Pasalpun yang mengatur tindak pidana dapat dilakukan perseroan atau badan hokum. Oleh karena itu, KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, tetepi dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan dan peraturan bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Pasal 21 ayat 1 disebutkan dalam hal penerbit kartu kredit melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar

pihak maka penerbit bertanggungjawab atas kerjasama tersebut antarlain perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (sales agent) atau jasa penagihan (debt collector). Pihak bank yang merupakan penyuruh, dapat dikenai pasal 55 KUHP. Menurut ketentuan ini orang yang menyuruh melakukan tidak pidana (doen plegen) ikut bertanggungjawab atas perbuatan orang yang disuruh. Dalam hal ini meskipun majikan tidak melakukan sendiri perbuatan pidana dan yang melakukan adalah bawahan nya, maka majikan dipandang sebagai pelaku dan di hokum sebai pelaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulisan mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Karena banyaknya agen penagihan yang menggunakan cara-cara yang tidak etis, maka seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang jasa penagihan utangdalam bidang penyelenggaraan jasa keuangan bank dan lembaga pembiayaan lainnya, seperti hanya di Negara-negara maju. Regulasi itu dibuat untuk mengatur *debt collector* sekaligus melindungi debitur. Sepanjang belum ada undang-undang yang mengatur tentang jasa *debt collector* maka langkah terbaik yang harus segera diambil pemerintah saat ini adalah menghentikan pelibatan jasa debt collector.
- b. Dalam KUHP Indonesia harus memuat aturan mengenai tindak pidana korporasi. Yaiti aturan khusus dalam Pasal tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana umum yang dilakukan oleh suatu korporasi . jadi siapa yang secara nyata memegang kekuasaan untuk melaksanakan fungsi operasional perseroan, maka tindakan yang dilakukannya adalah samadengan tindakan korporasi. Oleh karena itu, jika orang yang memegang fungsi operasional perusahaan melanggar hokum,maka tanggung jawab pidana atas perbuatannya tidak terbatas kepada mereka, tetapi juga menjadi tanggungjawab pidana perseroan atau tanggungjawab pidana korporasi.

REFERENSI

- Agus Santosa. 2008. Tanggungjawab Penyelenggaraan Sistem Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Kartu Kredit. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.5 Nomor 4 Tahun 2008.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2017. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Fuadi, Munir. 2019. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Huijbers, Theo. 2018. *Fisafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Ibrahim, Johannes. 2014 *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontra dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Kasnir. 2014. *Bank dan Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sumur Batu*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Nindeyo Pramono. 2007. Tanggungjawab dan kewajiban Pengurus PT. Bank Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebangsentralan*. Vol.5 Nomor 3, Desember 2007.
- Lamintang dan Dejisman Samossir. 2010. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Marpaung, Leden. 2019. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tiena. 2014, *Pengaturan Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2010. *Asas-asas hokum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. 2010. *Segi hokum lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Jakarta: Citra Aditia Bhakti.

Santoso, Lukman. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Simorangkir. 2016. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Soeratno. 2016. *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Soesilo, R. 2011. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia.

Subagyo. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Tonggat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Undang Undang Nomor 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 40, Tahun 2004 Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 8, Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan bank Indonesia Nomor 14/2/PBI 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan bank Indonesia Nomor 11/2/PBI2012